



BUPATI ACEH TIMUR

INSTRUKSI BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 003/10234

TENTANG

GERAKAN TANAM 10.000 (SEPULUH RIBU) POHON DALAM RANGKA
MEMPERINGATI HARI ULANG TAHUN KABUPATEN ACEH TIMUR KE-63

BUPATI ACEH TIMUR,

Bahwa kegiatan penanaman pohon dalam rangka mewujudkan Kabupaten Aceh Timur yang asri dan indah, perlu ditingkatkan sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan masyarakat Kabupaten Aceh Timur dalam melaksanakan program penghijauan dan reboisasi.

Bahwa dalam rangka memperingati dan memeriahkan Hari Ulang Tahun Kabupaten Aceh Timur Ke-63 pada tanggal 24 November 2019, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur akan melaksanakan program gerakan tanam 10.000 (sepuluh ribu) pohon, maka untuk kelancaran pelaksanaan program tersebut Bupati Aceh Timur dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur;
2. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur;
3. Para Kepala Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh Timur;
4. Para Camat Dalam Kabupaten Aceh Timur;
5. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr Zubir Mahmud Idi;
6. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Abdul Aziz Syah Peureulak;
7. Para Kepala Sekolah Dasar dan Kepala Sekolah Menengah Pertama Dalam Kabupaten Aceh Timur;
8. Para Direktur Badan Usaha Milik Daerah;
9. Para Imeum Mukim Dalam Kabupaten Aceh Timur;
10. Para Keuchik Dalam Kabupaten Aceh Timur;
11. Para Tuha Peut Gampong Dalam Kabupaten Aceh Timur;
dan
12. Seluruh Masyarakat Kabupaten Aceh Timur.

Untuk :
KESATU : Mendukung Pelaksanaan Gerakan Tanam 10.000 (Sepuluh Ribu) Pohon Dalam Rangka Memperingati Hari Ulang Tahun Kabupaten Aceh Timur Ke-63.

KEDUA : Melaksanakan penanaman pohon, dengan kriteria tempat dan jenis sebagai berikut:

NO	TEMPAT	JENIS
1.	Daerah Aliran Sungai	Bambu, Aren
2.	Pantai	Cemara (Aron)
3.	Rawa, Tambak, Muara	Mangrove (Bangka)
4.	Daerah Sepadan Jalan dan Permukiman	Ketapang, Trembesi, Asan dan Mahoni
5.	Ruang Terbuka Hijau	Ketapang, Trembesi, Asan, Cemara dan Mahoni
6.	Pekarangan Sekolah, Kantor dan Bangunan Lainnya	Ketapang, Trembesi, Asan dan Mahoni
7.	Halaman Rumah	Tanaman Obat Keluarga (TOGA), Tanaman Buah dan Sayur
8.	Tanah Kosong, Lahan Terlantar dan Tidak Terpakai	Ubi

KETIGA : Menghimbau kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur, para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur, para Kepala Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh Timur, para Camat Dalam Kabupaten Aceh Timur, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr Zubir Mahmud Idi, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Abdul Aziz Syah Peureulak, para Kepala Sekolah Dasar dan Kepala Sekolah Menengah Pertama Dalam Kabupaten Aceh Timur, para Direktur Badan Usaha Milik Daerah, para Imeum Mukim Dalam Kabupaten Aceh Timur dan Para Tuha Peut Gampong Dalam Kabupaten Aceh Timur agar menanam pohon di sekitar lingkungan kerjanya minimal 5 (lima) pohon dengan kriteria tempat dan jenis sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua.

KEEMPAT : Menghimbau kepada Para Keuchik Dalam Kabupaten Aceh Timur agar menanam pohon di sekitar lingkungan gampong minimal 20 (dua puluh) pohon dengan kriteria tempat dan jenis sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua.

KELIMA : Menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Timur agar turut serta berperan aktif dalam melaksanakan program gerakan tanam 10.000 (sepuluh ribu) pohon, dengan menanam pohon di sekitar lingkungan tempat tinggalnya dengan kriteria tempat dan jenis sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua.

KEENAM : Waktu pelaksanaan penanaman pohon sebagaimana dimaksud pada diktum Ketiga, Keempat, dan Kelima dilaksanakan oleh masing-masing instansi/masyarakat sebelum peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Aceh Timur Ke-63 pada tanggal 24 November 2019, dan akan dilakukan penanaman secara simbolis dan seremonial pada saat puncak pelaksanaan peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Aceh Timur Ke-63 pada tanggal 24 November 2019.

KETUJUH : Gerakan tanam 10.000 (sepuluh ribu) pohon bertujuan untuk meningkatkan kepedulian berbagai pihak akan pentingnya penanaman dan pemeliharaan pohon yang berkelanjutan dalam mengurangi pemanasan global, mencegah banjir, kekeringan dan tanah longsor, serta untuk mencapai pembangunan Kabupaten Aceh Timur yang indah dan bersih guna terwujudnya perbaikan lingkungan serta manfaat ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Aceh Timur.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan gerakan tanam 10.000 (sepuluh ribu) pohon beserta pemeliharanya agar tidak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG), namun agar dapat dilaksanakan sebagai bentuk partisipasi swadaya bersama.

KESEMBILAN : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 28 Oktober 2019 M
29 Shafar 1441 H
 BUPATI ACEH TIMUR,

H. HASBALLAH BIN H.M. THAIB, SH